

# ***VERITAS***

**Pencarian Kebenaran  
dan Keadilan  
Dalam Kasus  
TELUK BUYAT**

**Nota Pembelaan (Pledoi)**

Nomor Kasus: PDM / TDANO / 05 / 2005

oleh: **Richard B. Ness**

Terdakwa II

### 13. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Terhormat

Maksud saya menuliskan Pembelaan saya sendiri adalah untuk menyampaikan "**kebenaran**" dengan cara yang mudah dipahami, dengan demikian agar tidak ada lagi keraguan bahwa **Teluk Buyat tidak tercemar**. Saya yakin bahwa saya telah berhasil membuktikan, tanpa keraguan sedikitpun, bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan terhadap saya maupun NMR adalah tidak berdasar dan merupakan suatu bentuk penipuan.

Saya hendak mengulang sekali lagi dan secara terang menyatakan bahwa semua unsur dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan adalah tidak benar, dan bahwa selama persidangan Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan kebenaran dan keabsahan Surat Dakwaan dan Tuntutannya. Penting untuk ditekankan di sini bahwa sebenarnya adalah kewajiban, atau beban Tim Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan setiap dan masing-masing tuduhan di dalam dakwaannya dengan mengetengahkan bukti-bukti yang dapat membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut tanpa keraguan. Saya ataupun NMR tidak wajib memberi bukti apapun. Namun karena Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal menjalankan kewajiban pembuktiannya, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung adanya kejahatan yang telah dilakukan. Lebih jauh lagi, dalam pengadilan ini, Tim Jaksa Penuntut Umum bukan saja telah gagal menjalankan kewajiban pembuktiannya, tetapi Para Pembela mengetengahkan bukti yang telah dengan sangat meyakinkan membuktikan bahwa **tuduhan Tim Jaksa Penuntut Umum adalah salah**.

Unsur-unsur utama dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan, yakni: (a) **adanya tindakan melawan hukum**, adalah tidak benar dan keliru. Bukti menunjukkan dengan meyakinkan bahwa saya telah mematuhi dan telah menjalankan setiap dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan faktanya tetap adalah bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Teluk Buyat tidak pernah, tidak hari ini, dan tidak akan pernah tercemar oleh tailing dari kegiatan pertambangan NMR; (b) **bahwa telah terjadi kelalaian di pihak saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya** adalah juga tidak benar dan tidak

pernah dibuktikan, karena telah tampak dengan jelas selama acara persidangan Perkara Pidana ini dan di dalam Pembelaan ini bahwa saya dan NMR telah memenuhi semua kewajiban Peraturan Perundang-undangan Indonesia, AMDAL, RKL dan RPL, dan telah mendapatkan izin yang sah dan berlaku untuk kegiatan pertambangan di Mesel, Minahasa Selatan, termasuk izin penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat sesuai AMDAL dan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; (c) adalah juga sama sekali tidak benar **bahwa NMR tidak memiliki izin apapun untuk menempatkan tailing NMR di dasar laut Teluk Buyat**, karena NMR telah mendapatkan AMDAL dan izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang jelas-jelas mengizinkan penempatan tailing NMR ke Teluk Buyat sebagai metode pembuangan yang paling ramah lingkungan; dan memang, berdasarkan bukti yang diketengahkan – pemerintah telah mengeluarkan AMDAL untuk menempatkan tailing; Pemerintah mengeluarkan Izin tertanggal 11 Juli 2000; Pemerintah mengetahui betul akan adanya penempatan tailing sebagaimana yang ditunjukkan oleh, contohnya, surat dari Isa Karmisa pada bulan Maret 2002; diterima laporan RKL/RPL setiap tiga bulan oleh Pemerintah mengenai kualitas penempatan tailing; dan, di antara bukti lain yang ada, kesaksian mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim bahwa NMR telah mengantongi izin untuk menempatkan tailing –merupakan suatu tindak kebodohan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, yang memiliki kewajiban untuk mencari dan menyajikan kebenaran, untuk terus menganggap NMR membuang tailing tanpa izin; (d) **tidak mencegah pembuangan limbah tailing yang beracun** adalah juga sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena sudah jelas dibuktikan selama acara persidangan perkara pidana ini dan di dalam Pembelaan ini bahwa tailing NMR pada dasarnya merupakan senyawa yang stabil yang tidak akan membahayakan lingkungan dan semua uji yang dilakukan baik oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Utara maupun oleh NMR telah memastikan bahwa tailing bukan merupakan limbah B3. (e) adalah juga tidak benar pernyataan-pernyataan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan yang, menurutnya, bahwa **walaupun saya sudah tahu NMR tidak mempunyai izin pembuangan tailing di laut, namun saya tetap mengizinkan/tidak memberi perintah untuk menghentikan pembuangan**

***tailing ke laut oleh NMR.*** Saya selalu mengetahui bahwa NMR telah mendapatkan izin untuk menempatkan tailing NMR di dasar laut Teluk Buyat dari fakta bahwa NMR telah mendapatkan AMDAL, Izin Operasional dari Departemen Pertambangan dan Energi, dan sudah mengantongi izin yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan karenanya, penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat telah selalu diizinkan oleh Pemerintah Indonesia. Penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat sejak tahap awal kegiatan NMR pada tahun 1996 telah secara hukum dan secara administrasi diizinkan oleh AMDAL NMR, dan pemantauan lingkungan telah dilaporkan secara aktif kepada Pemerintah dalam Laporan-laporan RKL/RPL NMR – bahkan sampai hari ini, dan penempatan tailing NMR ke Teluk Buyat setelah pengesahan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara hukum dan administrasi telah disahkan oleh Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut lagi, jika pembuangan seperti ini dilakukan tanpa izin, Pemerintah Indonesia, berdasarkan Kontrak Karya, Undang-undang Pertambangan, dan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya telah memberi peringatan kepada NMR untuk mendapatkan izin, atau bahkan menghentikan operasinya sampai telah mendapatkan izin yang disyaratkan. Pemerintah Indonesia tidak pernah memberi peringatan seperti ini, dan tidak pernah menginstruksikan saya atau NMR untuk menghentikan kegiatan pertambangannya atau menghentikan penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat. Tuntutan bahwa ***bahkan ketika saya sudah mengetahui bahwa NMR tidak memiliki izin untuk membuang tailing di laut*** adalah sungguh tidak masuk akal. Yang saya ketahui adalah justru yang sebaliknya.

Fakta dasarnya masih tetap benar, yakni bahwa **TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR.** Kalau tidak ada pencemaran, maka tidak ada tindak pidana, dan karenanya segala tuntutan dan permintaan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum saya tiga tahun penjara karena saya telah berhasil menjaga teluk ini tetap bersih adalah tindakan yang patut dicela!

Juga telah dibuktikan oleh Tim Penasehat Hukum, tanpa diragukan lagi, bahwa bukan sayalah yang telah melanggar hukum, akan tetapi ada pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyidik, bersaksi

dan yang menjalankan penuntutan dalam kasus ini. Pelanggaran aturan perundang-undangan seperti ini adalah jelas-jelas pelanggaran hak asasi manusia saya sebagaimana yang ditetapkan oleh standar manapun, baik hukum Indonesia maupun konvensi-konvensi internasional mengenai hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan bukti yang ada, Majelis Hakim yang terhormat ini dapat menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa **saya tidak bersalah atas segala Tuntutan yang telah dikenakan kepada saya.**

Majelis Hakim yang mulia,

Sebelum membuat kesimpulan hukum dan teknis saya untuk Pembelaan ini, ada sebuah kesimpulan yang sifatnya lebih luas yang saya dapatkan selama menyusun dokumen ini dan yang hendak saya utarakan. Walaupun saya bukan warga negara Indonesia, saya sudah sangat mengenal bangsa ini. Saya senantiasa berusaha memahami budayanya yang begitu kaya dan beragam. Saya melihat sejarah bangsa ini dan bagaimana bangsa ini berkembang dari negara jajahan menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dalam konteks bangsa yang demikian, lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa kasus ini berkembang sampai di sidang pengadilan pidana ini? Adalah sangat memalukan dan di luar akal sehat bahwa kita hadir di sini mendebatkan penipuan yang sudah berlangsung selama dua setengah tahun ini. Teluk Buyat tidak tercemar. Tidak ada dampak logam berat dari tailing terhadap penduduk. Air di Teluk Buyat jernih, ikannya banyak dan kehidupan hayatinya sehat. Aktivis LSM anti tambang dan anti pembangunan sudah meributkan ini sejak dulu dan bahkan pernah berusaha membesar-besarkan isu Minamata tanpa hasil. Lalu apa yang berbeda kali ini? Apakah kini orang-orang yang terlibat dan para pendukungnya berbeda?

Saya ingin semua yang duduk di meja Tim Jaksa Penuntut Umum merenungkan yang berikut ini: bapak-bapak pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang memegang teguh prinsip, adalah orang-orang yang berani dan berintegritas tinggi. Mereka punya keyakinan dan mereka punya cita-cita, yaitu, suatu bangsa yang bebas dan merdeka yang diperintah di bawah hukum.

Bangsa yang mereka dambakan itu adalah bangsa Indonesia, dan hukum yang mereka rancang dan disahkan adalah Undang-undang Dasar 1945. **DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR ANDA SENDIRI, DI PASAL PERTAMA** tercantum ***“Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum”***. Negara berdasarkan hukum ini bukan hanya embel-embel yang ditambah belakangan; ini adalah hal yang utama di pasal pertama. Inilah hal yang diperjuangkan dan direbut dengan nyawa orang-orang tua dulu ketika mereka melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Bendera merah putih adalah simbol dari keyakinan tersebut. Yang mereka perjuangkan adalah prinsip bahwa ***“setiap insan mempunyai hak untuk mendapat pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan perlakuan yang adil dan sama di depan hukum”***. Di mana masalahnya sampai pihak jaksa dan penyidik tidak paham dan tidak menaati prinsip ini? Di sinilah letak perbedaan utama ketika mulai muncul tuduhan-tuduhan dari kalangan aktivis anti-pembangunan tahun 2001 dan apa yang terjadi sejak tahun 2004. Terkait kebohongan Buyat ini, sejak tahun 2004 sampai hari ini tidak ada yang mengikuti aturan hukum, aturan penyidikan, ataupun aturan-aturan hak asasi manusia. Tim Jaksa Penuntut Umum dengan bantuan – atau barangkali tekanan – menerima berkas perkara yang bias yang sudah mereka sadari cacat hukum dan tidak disidik dengan baik. Ini terlihat dari surat P-19 pertama ketika mereka mengembalikan kasus ini ke Kepolisian. Tak perlu jadi ahli hukum untuk bisa melihat bahwa prosedur-prosedur tidak diikuti dan hak-hak asasi manusia telah dilanggar. Dengan kata lain, adalah sangat jelas bahwa pemeriksaan atas NMR dan saya pribadi adalah tidak adil, dan kalau tidak adil maka tidak berdasar, dan kalau tidak berdasar maka melawan hukum.

Saya percaya orang tua pendiri negara ini akan setuju, sebagaimana yang telah mereka nyatakan dalam konstitusi bahwa ***“Setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri, keluarga, harkat dan martabat serta harta bendanya, dan memiliki hak atas rasa aman dan mendapat perlindungan dari ancaman rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya.”*** Secara pribadi saya merasa bahwa hak-hak tersebut di atas telah diingkari bagi saya di tahap penyidikan dan penuntutan dan hal ini telah terbukti selama persidangan ini. Sejauh ini, kasus ini

merupakan penipuan yang telah memperlakukan proses hukum yang diimpikan oleh Bapak-bapak bangsa ini.

Bapak-bapak bangsa anda adalah orang-orang yang bukan hanya percaya hukum tetapi juga kepada Tuhan. Kalau ada orang yang tidak percaya pada konstitusi dan hukum, maka percayalah pada hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan. Kalau anda orang Islam, kitab suci Al-Qur'an menyatakan dalam surat 4-135: **“Wahai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan, sebagai saksi-saksi Allah, bahkan jika hal ini akan bertentangan dengan dirimu, orang tuamu, atau saudara-saudaramu, baik kaya ataupun miskin. Karena Allahlah Yang Maha Melindungi.”** – (Saksi di sini berarti lebih tinggi dari definisi saksi dalam hukum formal atau hukum manusia – di sini kita harus bertindak di kehadiran Allah, Yang Maha Mengetahui.) Kalau anda orang Nasrani, di dalam Alkitab, Mateus 23:23 menyatakan **“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik....tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan, dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan”**

Apakah para penyidik, pejabat-pejabat tertentu di pemerintah dan Tim Jaksa Penuntut Hukum dalam kasus ini telah mengikuti aturan, baik itu hukum Tuhan maupun hukum manusia? Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah anda telah menjalankan penuntutan dalam kasus ini berdasarkan apa yang diimpikan oleh Bapak-bapak anda yang berjuang dan gugur untuk itu? Apakah anda telah menegakkan mimpi mereka tentang Republik Indonesia sebagai **negara hukum**? Apakah anda telah menegakkan keyakinan pribadi anda sebagai manusia yang percaya dan tunduk pada hukum Tuhan? Ataukah anda telah membiarkan diri sendiri menjadi alat politisi dan pihak-pihak ketiga, dan telah menjadi “Wayang” dalam lakon yang bertajuk “Teluk Buyat”?

Kalau anda menjawab pada diri sendiri bahwa anda melakukan sesuatu yang akan menjadi kebanggaan bagi bapak-bapak pendiri bangsa ini, kalau anda secara jujur percaya bahwa anda telah taat pada hukum negeri ini dan hukum Tuhan, maka terserah anda. Anda boleh pulang dengan rasa aman malam ini dan berpikir untuk menulis Replik atas Pembelaan ini. Kalau dugaan saya

benar dan anda secara jujur tidak percaya bahwa anda telah menjalankan dan menegakkan hukum dengan benar, maka katakanlah dalam replik anda dan hentikan apa yang saya pikir adalah penipuan dan pelecehan sistem peradilan anda. Perjuangkan kebenaran. ***Tegakkanlah keadilan... bahkan bila hal ini akan melawan diri sendiri.***

Saya yakin bahwa saya telah mampu menunjukkan dalam Pembelaan ini bahwa ilmu pengetahuan telah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bermoral yang membuat bahwa seolah-olah ada masalah kesehatan dan pencemaran, ketika jelas bagi siapapun yang pernah singgah di Teluk Buyat bahwa masyarakat di sekitarnya tinggal di suatu lingkungan yang sehat dan kondisi kesehatan mereka jauh lebih baik daripada sebagian besar manusia di dunia.

Saya yakin bahwa saya telah berhasil menunjukkan bahwa ada politisi-politisi tertentu, kalangan aktivis LSM dan pegawai KLH yang telah menulis ulang riwayat NMR untuk mendukung agenda politik atau prasangka buruk mereka melawan perusahaan ini dan saya pribadi dan untuk mendukung penuntutan kasus ini.

Saya telah melakukan segala upaya untuk menaati semua peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kapasitas saya sebagai pribadi dan sebagai profesional selama 20 tahun masa saya di negara ini. Tuduhan bahwa saya telah dengan tahu dan sengaja terlibat dalam tindak kejahatan polusi sangat menggundahkan saya, dan saya tidak akan berhenti sampai nama baik saya dan nama baik rekan-rekan saya telah betul-betul bersih dan kebenaran mengenai kebohongan ini diekspos supaya semua bisa melihatnya. Saya yakin saya telah berhasil membuktikan bahwa:

**BOHONG KALAU TELUK BUYAT ITU TERCEMAR!**